



PENETAPAN

Nomor 0115/Pdt.P/2018/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sardin bin Umar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta dan atau buruh bangunan, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan H. Lamuse RT 013 RW 006, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hasriani binti Arpa, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga dan atau mengurus keluarga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan H. Lamuse RT 013 RW 006, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0115/Pdt.P/2018/PA Kdi., tanggal 08 Mei 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon 2 adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam Dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam yakni pertalian nasab semenda dan sesusuan.

halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri sah menurut Hukum Islam yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 1999 di Kelurahan Lepo – Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari.
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 di hadiri oleh saksi yang bernama Piadin dan Amir, L dan wali Nikah dari pihak Pemohon 2 bernama Arpa (Almarhum) dan dinikahkann oleh seorang imam bernama H.Jamaluddin (Almarhum) dengan maskawin dari Pemohon 1 kepada Pemohon 2 berupa Uang senilai **RP 264.000;** (**Dua Ratus enam puluh empat ribu rupiah**) yang diserahkan secara tunai dan disaksikan oleh segenap yang hadir.
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus **Perawan**
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama,
 - 5.1. Sukma Ayu , Lahir tanggal 09 - 07 – 1999;
 - 5.2. Suhaldin, M , Lahir tanggal 29 – 09 – 2005;
 - 5.3. Asril , Lahir tanggal 27 – 04 – 2014;
6. Bahwa Pemohon 1 dan pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri dan atau suami lain
7. Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga , dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pemohon kepada KUA yang berwenang , sementara ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran dan urusan lainnya dari anak-anak para pemohon.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta kepastian hukum yang jelas atas pernikahan antara pemohon 1 dan pemohon 2 dalam keluarga para pemohon.
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah atas pernikahan Pemohon 1 (Sardin bin Umar) dengan Pemohon 2 (Hasriani binti Arpa), dilaksanakan pada tanggal 02 – 05 - 1999 Di wilayah Kelurahan Lepo – Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah/ pengesahan nikah, namun setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap atas permohonannya kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, berupa fotokopi KTP atas nama Sardin, dan Fotokopi KTP atas nama Hasriani telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Piadin bin Sako**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP Kota Kendari, tempat tinggal di jalan H. Lamuse No. 34, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sardin dan Pemohon II bernama Hasriani;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Wua-wua di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada tanggal 2 Mei 1999;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama H. Jamaluddin, dengan wali nikah Pemohon II ayah kandung yang bernama Arpa;

halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Amir L dan saya;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) tunai;
- Bahwa pada saat menikahinya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah karena petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anaknya;

Saksi II : Amir L bin La Gama, umur 62 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan H. Lamuse No. 26 B, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sardin dan Pemohon II bernama Hasriani;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Wua-wua di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada tanggal 2 Mei 1999;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama H. Jamaluddin, dengan wali nikah Pemohon II ayah kandung yang bernama Arpa;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Amir L dan saya;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) tunai;

halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah karena petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan Itsbat nikah atas pernikahannya yang di langungkan di Wua-wua Wilyah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada tanggal 2 Mei 1999 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dalam rangka pengurusan akta kelahiran dan keperluan adminisrtasi lainnya terhadap anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama Amir L bin La Gama, umur 62 tahun dan Piadin bin Sako, umur 34 tahun dan keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada tanggal 2 Mei 1999, yang menikahkan adalah imam bernama H. Jamaluddin, sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Arpa (Ayah kandung Pemohon II), pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Amir L dan Piadin, disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), tunai, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari pada tanggal 2 Mei 1999;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Arpa;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Amir L dan Piadin, dan disertai dengan

halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah, Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada tanggal 2 Mei 1999 sesuai dengan hukum Islam, dimana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بيينة سمعها الحاكم و حكم له بها

halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذ كرضته وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sardin bin Umar**) dengan Pemohon II (**Hasriani binti Arpa**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1993 di Wua-wua, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 H. oleh kami Dr. H.Mudjahid,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H., dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H.Mudjahid,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muslim,M.H.

Drs. Ihsan

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-	
3. Panggilan	: Rp	70.000,-	
4. Redaksi	: Rp	5.000,-	
5. Metera	: Rp	6.000,-	
Jumlah	: Rp	161.000,-	(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading,M.H.

halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2018/PA Kdi.